

Kajian Hukum Islam Terhadap Konsep Ila' Dan Dampak Nya Pada Hak Hak Istri

Selly Sabilla, Putri Mawarda

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

[Selly Sabilla@gmail.com](mailto:SellySabilla@gmail.com)

[Putri Mawarda@gmail.com](mailto:PutriMawarda@gmail.com)

Abstract

Ila' is an oath pronounced by a husband to abstain from conjugal relations with his wife for a specified period, potentially causing psychological and legal impacts on the wife. This study aims to examine classical and contemporary perspectives on the concept of ila' in Islamic family law and the rights of affected wives. Using a literature review methodology, this research identifies differences in opinions among schools of thought and the psychosocial impacts experienced by wives in these situations. Findings indicate that ila' often reinforces the husband's authority but can be misused, negatively affecting the wife's psychological well-being. This study underscores the need for a fairer legal approach to protect wives' rights within marriage. This conclusion provides an in-depth understanding of ila' practices and their significance within modern Muslim family dynamics.

Keywords: *Ila'; wife's rights; family law; psychological impact; Islamic perspective*

Abstrak

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan Ila' merupakan sebuah tindakan sumpah yang diucapkan oleh seorang suami untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu, yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan hukum terhadap istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif klasik dan kontemporer mengenai konsep ila' dalam hukum keluarga Islam serta hak-hak istri yang terdampak. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan pandangan antar-mazhab dan dampak psikososial yang dialami istri dalam situasi ini. Temuan menunjukkan bahwa ila' seringkali menjadi instrumen untuk menegaskan otoritas suami, namun dapat disalahgunakan hingga berdampak negatif bagi kesejahteraan psikologis istri. Dari penelitian ini, dipahami bahwa perlunya pendekatan hukum yang lebih berkeadilan guna melindungi hak istri dalam rumah tangga. Kesimpulan ini menawarkan pemahaman mendalam tentang praktik ila' dan signifikansinya dalam dinamika keluarga Muslim modern.

Kata Kunci: *Ila'; hak istri; hukum keluarga; psikologis; perspektif Islam*

Pendahuluan

Penelitian mengenai konsep *ila'* dalam hukum keluarga Islam berfokus

pada janji yang dibuat oleh seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam periode tertentu, yang bisa membawa konsekuensi hukum signifikan dalam hubungan pernikahan. *Ila'* adalah praktik yang berasal dari masa pra-Islam, di mana pada era tersebut sering digunakan untuk menanggungkan hak-hak istri tanpa memberikan keputusan perceraian yang jelas. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perspektif klasik mengenai hukum *ila'* dan penerapannya dalam keluarga, namun kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa interpretasi hukum ini perlu disesuaikan dengan perubahan sosial dan tuntutan keadilan yang relevan di masyarakat Muslim modern.

Di sini terdapat perbedaan antara pandangan klasik yang lebih fokus pada penerapan hukum secara normatif, sementara pandangan kontemporer mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap istri sebagai subjek dalam perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan pemahaman antara ulama klasik dan kontemporer tentang *ila'* berpengaruh pada pengaturan hukum keluarga Islam saat ini. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelaah pendapat empat mazhab utama serta pandangan dari beberapa ulama kontemporer. Harapannya, kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menerapkan konsep *ila'* sehingga relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim masa kini, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi relevan dari berbagai literatur dan sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep *ila'* dan dampak hukumnya. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengkaji dan memahami berbagai perspektif serta argumen yang ada dalam kajian tentang *ila'*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dampak hukum yang ditimbulkan. Dengan mengandalkan sumber-sumber terpercaya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan sistematis tentang topik yang diangkat.

Pembahasan

1. Definisi Pernikahan dan Landasan Hukum-Nya

Dalam Islam, pernikahan dipandang bukan sekadar ikatan fisik, melainkan juga sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab dan komitmen antara suami dan istri. Istilah "nikah" mencakup makna yang lebih dalam daripada sekadar hubungan seksual; ia mencerminkan akad yang menghalalkan interaksi antara kedua pihak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya ikatan ini, dengan menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

(An-Nisa Ayat 21)

Setiap mazhab dalam Islam memberikan definisi berbeda terkait kawin, seperti yang dijelaskan oleh golongan Syafi'iyah yang menganggapnya sebagai akad yang memberikan hak terhadap pria untuk berhubungan dengan perempuan. Pandangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah juga menyoroti aspek-aspek hak dan kewajiban yang melekat dalam akad tersebut. Penting untuk memahami bahwa pengertian kawin tidak hanya menempatkan laki-laki sebagai subjek, melainkan juga memberikan perempuan posisi yang sejajar dalam pernikahan. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis serta dapat menghormati antara kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan hubungan yang mencakup aspek legal dan emosional diantara pria dan wanita. Untuk itu, akad pernikahan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menegaskan hak dan tanggung jawab masing-masing sebagai subyek hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan dapat didefinisikan sebagai "Sebuah kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita yang telah terpenuhi persyaratan yang terdapat di ketentuan pernikahan."

Pada hukum positif Indonesia, perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, yang menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pernyataan ini menekankan pentingnya saling melengkapi dan membantu antara pasangan suami-istri, guna mencapai kesejahteraan keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian tentang perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miihaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Lebih lanjut, Pasal 3 menyatakan:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Pernikahan yaitu ikatan sakral antara pria dan wanita serta dilandasi niat tulus untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ



"Dan di antara bukti kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat."

Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan pasangan manusia memiliki tujuan untuk menciptakan ketenangan dan cinta kasih di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi pentingnya menikah, sebagaimana tercantum dalam hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِبَصَرِهِ وَأَوْحْشُنْ لِقَرِّهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بَالٌ ۖ صِيَامٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kehormatan."

Dasar hukum perkawinan dalam undang-undang, seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, menegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Dengan demikian, dasar hukum ini mempertegas bahwa pernikahan perlu dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama dan ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut konsisten dengan prinsip bahwa perkawinan harus menghasilkan kehidupan keluarga yang aman dan saling mencintai.¹

2. Sebab Terjadinya Perceraian

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa ayat 21:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

(Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.")

Ayat ini secara tersirat mengilustrasikan ikatan yang kuat diantara pasangan suami-istri yang ingin disudahi oleh suaminya. Perpisahan hubungan ini bukan tidak beralasan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Sebaiknya, pemutusan hubungan pernikahan tidak dilakukan karena alasan yang sepele, tetapi dianggap sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk

¹ Naili Nabiela, Dkk "Hukum Perkawinan Islam Indonesia" (Jakarta : Prenada Media Group, 2019) Hal 2 - 7

mempertahankan hubungan telah dilakukan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَمُورِكُمْ مَا قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُكْمِهِ، فَلْيَتِمَّ وَلْيَتِمَّ

(Artinya: "Ada tiga perkara, kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun dianggap sungguh-sungguh, yakni talak, nikah, dan rujuk.")

Sebagai tambahan, suatu pernikahan bisa diputus jika memenuhi sebab-sebab tertentu yang ditetapkan pada UU Perkawinan, terutama bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Sebab-sebab tersebut meliputi:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan

Penyebab pertama yaitu kematian, jelas tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut di pengadilan, dikarenakan kematian mengakibatkan salah satu diantaranya ditinggalkan selamanya. Konsekuensi dari kematian ini adalah terputusnya hubungan pernikahan, di mana pasangan yang ditinggalkan secara otomatis berakhir hubungannya. Seorang istri yang suaminya meninggal dunia harus melaksanakan masa tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari.

Sebab kedua adalah perceraian, yang berarti berakhirnya atau putusannya hubungan pernikahan, dikenal dalam Islam sebagai talak. Dalam Al-Qur'an, talak disebutkan dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman:

"فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوفٍ أَوْ تَسْرِي حَ بِإِحْسَانٍ"

artinya: "Maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik.")

Selain itu, pada ayat 231, Allah berfirman:

وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

Artinya: "Tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik.

Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُ الْ مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: "Dan jika mereka berpisah, Allah mengkayakan mereka dari keluasan-Nya

Dalam perceraian, istilah thalaq dalam Islam merujuk pada tindakan

melepaskan atau memutuskan hubungan perkawinan. Dalam sebuah hadis, Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَلِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلُقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak.

Terkait dengan definisi talak, para ulama klasik memberikan penjelasan yang bervariasi. Menurut mazhab Hanafi, thalaq merupakan pelepasan hubungan pernikahan secara langsung pada saat yang akan datang dengan menggunakan ungkapan tertentu yang menunjukkan niat cerai. Ulama Syafi'i mendefinisikan thalaq yang berarti melepaskan akad nikah dengan kata thalaq ataupun yang sepadan. Sementara itu, mazhab Maliki menjelaskan bahwa thalaq merupakan kondisi hukum yang mengakibatkan hilangnya kehalalan bagi orang yang menjalani hubungan pernikahan.²

Sebagaimana disebutkan, perceraian dalam Islam diatur dengan sangat hati-hati, dan pelaksanaannya harus mempertimbangkan berbagai aspek. Selain kematian dan perceraian, terdapat juga konsep 'ila yang menjadi bagian penting dalam hubungan suami istri. 'Ila merujuk pada kondisi ketika seorang suami berjanji untuk tidak menjalin hubungan badan bersama pasangannya selama periode waktu tertentu.

Konsep ini tidak hanya menambah dimensi dalam perceraian, tetapi juga menjadi mekanisme untuk mengatasi konflik dalam perkawinan. Dengan memahami 'ila, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif sebelum mengambil langkah yang lebih permanen seperti talak. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai syarat-syarat, pelaksanaan, dan dampak 'ila bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka.

3. Pengertian 'Ila

'Ila' merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat pada masa jahiliyah, di mana para suami sering mengucapkan ila kepada istri sebagai bentuk hukuman. Praktik ini melibatkan penetapan waktu tertentu oleh suami untuk tidak menggauli istri, yang sering kali diperpanjang hingga setahun atau lebih. Hal ini mengakibatkan kondisi istri menjadi tidak jelas, terombang-ambing antara tidak diceraikan agar tidak menikah lagi atau tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh. Ila menjadi salah satu cara suami untuk menghukum istri tanpa



Landraad

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 2, Desember 2025, 62 - 79

E-ISSN: 2829-7563

<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl>

² Umar Haris Sanjaya, Dkk, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Yogyakarta : Gama Media, 2017) Hal 103 - 105



Landraad

memberikan kejelasan mengenai status pernikahan. Ia tidak diceraikan agar tidak menikah lagi dengan pria lain, tetapi di sisi lain, ia juga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam hubungan suami-istri.³

Īlā' termasuk kategori talak yang memiliki makna penting dalam hukum perkawinan Islam. Secara harfiah, Īlā' berarti menahan diri dengan sumpah. Dalam istilahnya, Īlā' merupakan suatu bentuk sumpah yang diucapkan suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya dalam periode tertentu. Definisi lain menyebutkan bahwa Īlā' merupakan sumpah suami untuk tidak menyetubuhi pasangannya sama sekali, baik pada waktu tertentu atau lebih dari empat bulan.

Sebagaimana halnya dengan ṣihār, Īlā' juga merupakan praktik yang ada pada masa jahiliyah, di mana suami berjanji tidak berhubungan badan dengan istrinya dalam durasi waktu tertentu sebagai bentuk hukuman. Oleh karena itu, status wanita menjadi menggantung tidak sepenuhnya bercerai, tetapi juga tidak sepenuhnya menjadi istri.

Menurut mayoritas ulama, janji yang dilakukan oleh suami untuk menahan diri selama empat bulan atau kurang tidak dianggap sebagai Īlā'. Hal ini karena perintah dalam ayat untuk menanti selama empat bulan akan menjadi tidak relevan jika masa tunggu berakhir sebelum waktu tersebut. Dengan demikian, Īlā' berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong suami mempertimbangkan kembali hubungan mereka sebelum melanjutkan ke langkah perceraian.

Pertanyaan yang muncul seputar praktik Īlā' adalah apakah sumpah ini secara otomatis mengakibatkan jatuhnya talak atau menceraikan pasangan. Īlā' pada dasarnya merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya, yang dalam konteks hukum belum memberikan dampak terhadap hubungan perkawinan. Sumpah ini berfungsi lebih sebagai upaya menenangkan hati dan perasaan suami terhadap istrinya.

Dalam hal ini, Islam datang untuk mengatur praktik tersebut dengan memberikan batas waktu empat bulan. Hal ini tertera pada Q.S. al-Baqarah [2]: 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ صَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

م

³ Yeni Novitasari, Dk, "Īlā' Dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender" (Ma'mal: Jurnal



Landraad

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 2, Desember 2025, 62 - 79

E-ISSN: 2829-7563

<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl>

Laboratorium Syariah Dan Hukum Volume 02, Nomor 03, Juni2021)
Hal. 298 - 299



Landraad

226. *"Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

227. *"Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁴

Maka dari itu, ila tidak berakibat menimbulkan hukum yang langsung. Dampak hukum baru akan terjadi ketika periode ila berakhir, dan suami memilih untuk menceraikan istrinya setelah masa tersebut. Umar Radhiyallahu Anhu menjelaskan bahwa "apabila masa empat bulan telah berlalu, orang yang bersumpah ila harus menghentikan sumpahnya sampai ia mentalak istrinya, dan thalak baru akan terjadi setelah suami yang bersangkutan yang melakukannya." sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis no. 1125.⁵

4. Rukun Dan Syarat Ila'

Ila' terdiri dari empat rukun menurut pandangan jumhur fuqaha.

Pertama adalah al-haalif atau orang yang bersumpah, yaitu suami yang berwenang untuk menjatuhkan talak. Dalam mazhab Hanafi, setiap suami yang baligh dan berakal, yang terikat dalam pernikahan, memenuhi syarat ini. Suami yang tidak dapat mendekati istri kecuali dengan beban tertentu juga termasuk dalam kategori ini. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa ila' hanya sah jika dilakukan oleh suami yang memiliki hak untuk berhubungan intim, sehingga tidak sah bila dilakukan oleh anak-anak, orang gila, yang terpaksa, ataupun penyandang cacat. Menurut mazhab Hambali, suami yang dapat melakukan persetubuhan dan berjanji atas nama Allah atau sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan memenuhi syarat sebagai pelaku ila'.

Rukun kedua adalah al-mahluuf bihi, yaitu yang diucapkan dalam sumpah, biasanya dengan mengatakan nama Allah atau sifat-Nya. Dalam pandangan mazhab Hambali dan Maliki, jika suami tidak bersumpah namun memiliki niat untuk menciptakan mudarat, maka ia terikat dengan hukum ila' dan diberi waktu selama empat bulan.

⁴ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)" (Tangerang : Tira Smart, 2019)
Hal 179

⁵ Alex Kusmardani, Dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial" (JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3, No. 3, Juli 2022) Hal 180 -181

Rukun ketiga adalah al-mahluuf 'alaih, atau objek dari sumpah itu sendiri, yaitu persetubuhan. Ini mencakup semua ungkapan yang menunjukkan niat untuk tidak melakukan hubungan intim, seperti "aku tidak akan menyeturahi kamu" atau "aku tidak akan mendekatimu."

Rukun terakhir adalah masa, di mana menurut jumhur fuqaha (kecuali Hanafi), suami harus berjanji tidak berhubungan intim dengan istrinya selama melebihi empat bulan. Dalam mazhab Hanafi, durasi minimal yang diizinkan yaitu lebih dari empat bulan; apabila suami berjanji selama tiga ataupun empat bulan, maka ia tidak dianggap melakukan ila'. Perbedaan pandangan ini kembali kepada tindakan suami apakah dia mendekati istri sebelum atau setelah masa yang ditetapkan. Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan batasan waktu minimum secara jelas, sehingga waktu minimum dapat bervariasi, namun waktu maksimum ditetapkan empat bulan. Apabila suami menyatakan "saya mengila' kamu selamanya," maka ia haram mencampuri istrinya untuk selamanya, yang dilarang dalam agama karena merugikan pihak istri. Oleh sebab itu, agama memberikan waktu empat bulan sebagai waktu untuk berpikir.

Setelah masa tersebut, suami diharuskan memilih satu dari tiga pilihan: pertama, menggauli istrinya dengan membayar kafarat sumpah; kedua, menjatuhkan talak yang dikategorikan sebagai talak ba'in kubro; atau ketiga, jika tidak melakukan kedua hal di atas, istri mempunyai hak mengajukan cerai ke pengadilan. Beberapa ahli fiqh berpandangan bahwa jika suami sudah menceraikan istrinya, maka talak tersebut menghapus sumpah ila', sehingga suami boleh menikahi kembali istrinya tanpa membayar kafarat. Akan tetapi, menurut ayat dan hadis yang berkenaan dengan ila', talak yang terjadi tidak menghapuskan sumpah, sehingga bekas suami tetap dilarang menikahi mantan istri tanpa membayar kafarat terlebih dahulu.⁶

5. Hukum Ila'

Dalam kajian fiqh, hukum ila' memiliki dua konsekuensi utama menurut mazhab Hanafiyah, yakni sanksi ukhrawi dan sanksi duniawi. Sanksi ukhrawi merupakan tanggung jawab spiritual yang harus dihadapi suami, berupa dosa yang terus mengikutinya hingga ia menarik kembali sumpahnya. Hal ini tercantum dalam firman Allah:

فَلَنْ رَجَعُوا إِلَيَّ أَزْوَاجَهُمْ فَلَنْ أَلَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

م



Landraad

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 2, Desember 2025, 62 - 79

E-ISSN: 2829-7563

<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl>

⁶ Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (Pare - Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
Hal 62 – 64



Landraad

"Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membuka peluang bagi suami untuk bertaubat dan kembali kepada istrinya, mengindikasikan pentingnya perbaikan hubungan dalam keluarga. Selain itu, mazhab Hanafiyah menetapkan bahwa hukum *ila'* itu sendiri adalah makruh tahrim, menandakan bahwa tindakan ini tidak disukai secara hukum.

Di samping sanksi *ukhrawi*, ada juga sanksi *duniawi* yang dihadapi suami yang melakukan *ila'*. Dalam konteks ini, suami diberikan dua pilihan yang harus diambil: pertama, membatalkan janjinya dengan membayar *kaffarat* dan kemudian menggauli istrinya; kedua, jika suami tidak ingin kembali, ia harus menceraikan istrinya. Apabila suami menolak untuk melaksanakan kedua opsi tersebut, maka perceraian menjadi pilihan yang tersisa.

Berbagai pandangan muncul dari para ulama tentang suami yang menolak menggauli atau menceraikan istrinya. Dalam pandangan Hanafiyah, jika suami tidak mengambil salah satu dari dua opsi yang ada, maka *talak bain* otomatis akan jatuh tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Ini menandakan bahwa suami bertanggung jawab penuh atas konsekuensi tindakannya.

Sebaliknya, dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terdapat pemahaman tentang jika masa empat bulan berlalu tanpa adanya hubungan intim, masalah ini harus diajukan ke hakim. Hakim berwenang untuk memerintahkan suami agar kembali berhubungan dengan istrinya; jika suami menolak, maka hakim akan memerintahkan perceraian. Jika suami tetap menolak untuk melaksanakan perintah hakim, maka hakim yang akan menjatuhkan *talak*, yang akan dikategorikan sebagai *talak raj'i*.

Pandangan Imamiyah pun berbeda dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa jika waktu empat bulan telah berlalu tanpa suami mencampuri istrinya, maka hak untuk menahan diri berada di tangan istri. Jika istri tidak dapat menahan diri dan merasa perlu mengajukan perkara ke hakim, setelah melewati fase empat bulan, hakim harus memaksa suami untuk memilih antara kembali bersama atau menceraikan istrinya. Dalam hal ini, jika suami menolak, ia akan ditekan untuk mengambil salah satu pilihan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan *talak* secara paksa.⁷

⁷ Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam" (De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017) Hal 92



6. Kafarat Ila'

Ila' adalah suatu tindakan sumpah yang diambil oleh seorang suami untuk berhenti berhubungan intim dengan istrinya dalam waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Syarat bagi suami mencakup keberagamaan Islam, kemampuan untuk melakukan talak, dan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan untuk istri, persyaratan meliputi status hukum sebagai istri yang sah dan tidak berada pada fase menyusui.

Sumpah ila' perlu memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Pertama, sumpah tersebut harus menggunakan salah satu nama atau sifat Allah. Kedua, sumpah tersebut ditujukan secara spesifik untuk menahan diri dari hubungan intim dengan istri, tanpa menyertakan wanita lain. Di samping itu, tujuan sumpah perlu memperlihatkan niat yang jelas untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istri. Mengenai durasi ila', terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menentukan batas waktu empat bulan, sementara mayoritas ulama lainnya berpandangan bahwa ila' berlaku untuk durasi yang lebih dari empat bulan. Setelah memenuhi syarat-syarat ini, seorang suami dapat melakukan ila' melalui sumpah untuk tidak berhubungan intim dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan ila' memiliki implikasi hukum tertentu dalam syariat Islam, sehingga penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam. Jika ketentuan dalam ila' dilanggar, pihak yang bersangkutan harus menanggung konsekuensi hukum, baik berupa denda (kafarah) maupun hukuman lain sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks kafarah ila', Allah menjelaskan pada Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 89, terkait denda yang perlu dibayarkan sebagai bentuk kompensasi atas sumpah yang diucapkan dengan niat serius tetapi dilanggar. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga tanggung jawab atas janji yang dibuat dan mendorong kehati-hatian dalam berucap maupun bertindak.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَلِيمًا

Artinya : Allah tidak menghukum kamu karena kesalahan yang tidak disengaja dalam sumpahmu, tetapi Dia menghukum kamu karena apa yang disengaja dalam hati kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surat Al-Maidah (5): 89

Ayat tersebut menekankan bahwa kesalahan yang dilakukan secara sengaja dalam sumpah mengharuskan pelaksanaan kafarah tertentu, yang dapat dipilih berdasarkan kesanggupan individu.



- a) Pilihan pertama adalah memberikan makan yang cukup kepada sepuluh orang dhuafa, berupa makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
- b) Pilihan kedua adalah memberikan pakaian kepada sepuluh orang dhuafa, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kebutuhan mereka.
- c) Pilihan ketiga, yang menjadi pilihan utama apabila memungkinkan, adalah memerdekakan seorang hamba laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, tidak cacat, dan sanggup bekerja. Walaupun merupakan pilihan ketiga, memerdekakan hamba lebih diutamakan apabila seseorang mampu, karena sering kali tindakan ini dianggap sebagai kafarah yang paling dianjurkan. Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan pilihan yang telah ditentukan sebelumnya, maka ia dapat menggantinya dengan berpuasa selama tiga hari. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kafarah ila' yang mempertimbangkan kemampuan individu dalam memenuhi kewajibannya dalam Islam.⁸

7. Hak Istri Atas Suami Yang Meng – Ila' Nya

Seorang suami yang mengila' diberikan tenggang waktu selama empat bulan sesuai ketetapan Allah SWT. Selama periode tersebut, suami tidak berhak meminta untuk mencampuri istrinya. Jika setelah empat bulan istri melaporkan kepada hakim, maka ila' tersebut harus dihentikan. Dalam hal ila', seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dalam jangka waktu tertentu, baik kurang maupun lebih dari empat bulan, ia harus menanti hingga masa yang ditentukan berakhir. Selepas itu, suami diperbolehkan untuk kembali bercampur dengan istrinya. Istri diharapkan bersabar dan tidak berhak meminta rujuk dalam periode tersebut.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, jika durasi sumpah ditetapkan kurang dari empat bulan, suami wajib menunggu hingga fase sumpah selesai sebelum diperbolehkan menyetubuhi istrinya. Selama periode tersebut, istri diwajibkan bersabar dan tidak diperkenankan menuntut hubungan suami-istri. Hal ini sejalan dengan riwayat pada kitab Shahihain dari Siti Aisyah RA, yang menceritakan tentang Rasulullah SAW pernah menjalani sumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Namun, beliau kembali setelah dua puluh sembilan hari dan menjelaskan bahwa jumlah hari dalam bulan tersebut adalah dua puluh sembilan.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hal sama melalui Umar bin Khattab RA. Ketika fase ila' melebihi empat bulan, pihak istri berhak meminta suami untuk mempergaulinya selepas masa empat bulan berakhir. Saat fase

⁸ Asep Mahbub Junaedi, "Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam: Kajian Tentang Zhihar, Ila', Dan Li'an" (Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis Vol.4 no.1 april 2024) Hal 7 - 8

tersebut berakhir, suami hanya memiliki satu pilihan: menyetubuhi istrinya atau menceraikannya. Pihak hakim dapat menekankan agar suami melakukan salah satu dari dua pilihan tersebut, agar istri tidak menderita akibat keadaan ini.

Fuqaha berselisih pendapat mengenai status istri setelah masa empat bulan berlalu; apakah ia dapat bercerai atau tidak, tergantung pada apakah suami ingin kembali bersama atau menceraikannya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur, keputusan tentang istri bergantung terhadap kondisi; apakah suami kembali atau menceraikannya. Pandangan ini juga didukung oleh Ali RA dan Ibnu Umar.

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, serta Atsauri, thalaq otomatis berlaku setelah masa empat bulan berlalu, terkecuali jika suami balik kepada istri. Pandangan tersebut juga diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud RA dan pengikutnya.

Hikmah dari pemberlakuan masa empat bulan ini adalah:

1. Masa tersebut memberi kesempatan bagi jiwa untuk pulih dari ketegangan menggauli istri, serta memberikan waktu bagi istri untuk menyesuaikan diri.
2. Pada masa ila' ini terdapat kesempatan untuk melindungi kehormatan diri. Melebihi waktu itu, mungkin keduanya tidak lagi mampu mempertahankan kehormatan masing-masing.

Setelah melewati empat bulan, jika suami yang mengila' menerima tawaran dan diminta untuk berhubungan tetapi menolak, maka ia diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Semua pendapat sepakat bahwa suami yang mengila' setelah batas waktu harus mendapatkan tawaran untuk kembali berhubungan, sesuai firman Allah: "Setelah itu suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik" (Al-Baqarah: 229).

Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri, maka ia juga menolak untuk kembali dengan cara baik. Suami diwajibkan untuk menyatakan kesediaan kembali secara lisan. Ketika sudah sanggup berhubungan, ia diharuskan untuk segera melakukannya; apabila tidak, ia harus menceraikan istri tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syafi'i dan Ahmad.

Menurut sebagian ulama fiqih, jika seorang istri memilih untuk tidak menuntut haknya setelah suatu kejadian, maka hak tersebut dianggap gugur, sehingga ia tidak lagi memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak tersebut tetap berlaku, sehingga istri memiliki

kebebasan untuk menuntutnya kapan saja. Pendapat ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dan memberikan peluang bagi istri untuk kembali kepada suaminya.⁹

Kesimpulan

konsep ila' dalam hukum keluarga Islam adalah sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu, yang memiliki implikasi signifikan terhadap hak-hak istri. Ila' memberikan waktu empat bulan bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, setelah itu ia harus memilih antara rujuk atau menceraikan istri. Tujuan utama aturan ini adalah untuk melindungi hak istri serta mencegah ketidakpastian dalam rumah tangga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ila' diakui dalam hukum Islam, pemenuhannya harus dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap istri.

Daftar Pustaka

- Asep Mahbub Junaedi (2024). Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Islam Kajian Tentang Zhihar Ila Dan Lian. Mushaf Journal Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis.
- Ali Kadarisman (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. De Jure Jurnal Hukum dan Syariah.
- Alex Kusmardani Dkk (2022). Faktor Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial. JSIM Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan.
- Hikmatullah (2021). Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta Edupustaka.
- Iffah Muzammil (2019). Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam. Tangerang Tira Smart.
- Naily Nabiela Dkk (2019). Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Jakarta Prenada Media Group.
- Opik Rozikin (2024). Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan. Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam.
- Rusdaya Basri (2020). Fikih Munakahat 2. Pare Pare IAIN Parepare Nusantara Press.
- Umar Haris Sanjaya Dkk (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta Gama Media.
- Yeni Novitasari Dk (2021). Ila Dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender. Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum

⁹ Hikmatullah, "Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam" (Jakarta: Edupustaka, 2021)
Hal 105 - 107